

## Penilaian Kesesuaian Label

Nama klien	
Kode klien	
Nomor Isertifikat	
Masa berlaku sertifikat	
Acuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik Lampiran E</li><li>• Permentan No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Lampiran VI</li><li>• PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan</li><li>• Peraturan BPOM No 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan BPOM No 31 tentang Label Pangan Olahan</li><li>• Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI</li><li>• Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Label Pangan Segar</li><li>• 6.4.1. Ketentuan Penggunaan Logo Organik Indonesia</li></ul> <p>Tambahan acuan untuk beras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Persyaratan Mutu dan Label Beras.</li></ul>

### A. Contoh Label

**B. Kriteria:**

No	Item	Indikator kesesuaian	Kesesuaian		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Informasi umum produk pada label	a. Mencantumkan nama dan alamat dari orang atau perusahaan yang bertanggung jawab atas produk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		b. Nama produk/nama merek dagang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		c. Tanda untuk mengidentifikasi lot produk/kode produksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		d. Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		e. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		f. Persyaratan tambahan khusus produk beras:			
		• Klasifikasi beras (Contoh: Beras Khusus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Jenis beras (Contoh: Beras Organik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	• Informasi HET (Harga Eceran Tertinggi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Label produk	Label produk menunjukkan semua komposisi makanan, metode pengolahan, bahan tambahan makanan dan bantuan pengolahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Logo Organik	Pencantuman logo ORGANIK INDONESIA harus proporsional untuk ukuran kemasan tersebut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Standar Acuan yang digunakan dan Nomor Lisensi	<b>Untuk logo ORGANIK INDONESIA</b>			
		a. Untuk operator yang telah tersertifikasi sebelum 1 Oktober 2022 dapat menggunakan tanda kesesuaian organik dengan nomor lisensi sertifikasi organik lama pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya paling lambat sampai dengan 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Item	Indikator kesesuaian	Kesesuaian		Keterangan
			Ya	Tidak	
		<p>Desember 2026.</p> <p>Dibawah logo ORGANIK INDONESIA Contoh : SNI 6729:2016 No. ICERT-5001/LSO-09-IDN/08/18</p> <p>* Khusus produk olahan organik: Operator dapat tidak mencantumkan nomor lisensi sertifikat organik di bawah logo Organik Indonesia pada kemasan produk olahan organik bilamana hal tersebut disyaratkan oleh BPOM dengan menunjukkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPOM.</p>			
		<p>b. Untuk operator yang telah tersertifikasi setelah 1 Oktober 2022 dapat menggunakan tanda kesesuaian organik dengan nomor lisensi sertifikasi organik baru pada kemasan produk dan bahan promosi lainnya; Atau Apabila operator yang tersertifikasi organik sebelum 1 Oktober 2022 dan menginginkan menggunakan tanda kesesuaian organik dengan nomor lisensi sertifikasi organik baru.</p> <p>Dibawah logo ORGANIK INDONESIA Contoh : SNI 6729:2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Item	Indikator kesesuaian		Kesesuaian		Keterangan
				Ya	Tidak	
		No. ICERT-5001/LSPR-095-IDN/08/18  * Khusus produk olahan organik: Operator dapat tidak mencantumkan nomor lisensi sertifikat organik di bawah logo Organik Indonesia pada kemasan produk olahan organik bilamana hal tersebut disyaratkan oleh BPOM dengan menunjukan dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPOM.				
5.	Tata letak Label Utama	a.	Terletak pada bagian utama label [sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati, dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		b.	Tulisan tentang keterangan pada label utama tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		c.	Khusus produk olahan:  Jika operator mencantumkan logo organik dari negara lain, logo tersebut dicantumkan berdekatan dengan logo Organik Indonesia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Pencantuman label ORGANIK INDONESIA	Tidak mudah lepas dari kemasannya. Tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian utama label		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Keterangan pangan	a.	Keterangan pangan yang diberikan benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		b.	Terdapat fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait klaim mutu* dalam label (jika relevan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Item	Indikator kesesuaian	Kesesuaian		Keterangan
			Ya	Tidak	
		<i>*Informasi Nilai Gizi, Non Alergen, Gluten Free, Pangan Produk Rekayasa Genetik. Indeks Glikemik, Fortifikasi Gizi, Vegan, dan Klaim manfaat kesehatan lainnya</i>			
	c.	Apabila mencantumkan label halal, maka operator harus dapat menunjukkan sertifikat halal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d.	Persyaratan tambahan khusus produk beras:			
		• Terdapat informasi perihal kelas mutu beras dan operator dapat menunjukkan sertifikat hasil pengujian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		• Terdapat informasi nomor pendaftaran PSAT dan operator dapat menunjukkan sertifikat PSAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**C. Usulan Perbaikan :**

--

**D. Hasil penilaian**

--

Reviewed by		Approved by	
Date		Date	
Signature		Signature	

--	--	--	--

### Riwayat Revisi Dokumen

No	Detail Revisi	Dibuat oleh/ Jabatan	Disetujui oleh/ Jabatan	Tanggal Penerbitan
01	Bagian Awal (Halaman 1): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah keterangan nomor sertifikat</li> <li>- Menghapus keterangan status keorganikan</li> <li>- Menghapus kalimat "Penggunaan Logo ORGANIK INDONESIA" pada bagian standar acuan</li> <li>- Menambah standar acuan PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan</li> </ul> Bagian B. Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah keterangan kode produksi pada bagian informasi umum poin lot produk</li> <li>- Menambah indikator kesesuaian berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik)</li> <li>• tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa</li> <li>• tulisan tentang keterangan pada label utama tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca</li> <li>• Terdapat fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pencantuman pernyataan tentang manfaat produk bagi kesehatan dalam label (jika relevan)</li> </ul> </li> </ul>	SSW/ Ast Spv Certification	APR/ Direktur	06-11-2019
02	Penambahan referensi regulasi label pangan : Peraturan BPOM No 20 Tahun 2021 Penjelasan informasi tanda organik SNI khusus ruang lingkup (Tanaman Segar dan Produk Tanaman, Peternakan dan Produk Ternak, Input Organik (Benih, Pupuk, Pestisida Nabati dan Herbisida nabati) )	SSW/ Spv Quality & Certification	APR/ Direktur	21-01-2022
03	Perubahan ketentuan penggunaan nomor lisensi yang digunakan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk operator yang telah tersertifikasi sebelum 1 Oktober 2022 dapat menggunakan tanda kesesuaian organik dengan nomor lisensi No. ICERT-XXXX/LSO-09-IDN/XX/XX</li> <li>b. Untuk operator yang telah tersertifikasi setelah 1 Oktober 2022 atau operator yang tersertifikasi organik sebelum 1 Oktober 2022 dapat menggunakan tanda kesesuaian organik dengan nomor lisensi No. ICERT-XXXX/LSP-095-IDN/XX/XX</li> </ol>	SSW/Spv Certification	APR/Direktur	01-10-2022
04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan acuan penilaian kesesuaian label:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1403_DP.5.5.1.a. Ketentuan Penggunaan Logo Organik Indonesia</li> <li>- Pedoman KAN 403-2011: Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian</li> </ul> </li> </ul>	DDH/Quality Staff	APR/Direktur	19-06-2024

<p>berbasis SNI dan/atau regulasi teknis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan acuan penilaian kesesuaian label:<ul style="list-style-type: none"><li>- SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik Lampiran E</li><li>- Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI</li><li>- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Label Pangan Segar</li><li>- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Persyaratan Mutu dan Label Beras*</li><li>- 6.4.1. Ketentuan Penggunaan Logo Organik Indonesia</li></ul></li><li>• Penambahan kriteria penilaian label</li></ul>			
--	--	--	--